



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK
NOMOR: 635/KPTS/BPPKP/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA APBD-PERUBAHAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja APBD-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2016 telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Siak Nomor /HK/KPTS/2016 tanggal Juni 2016 tentang pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2016;
- b. bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil Rencana Kerja APBD-Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA APBD-PERUBAHAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

KESATU : Rencana Kerja APBD-Perubahan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja APBD-Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016.

KEDUA : Rencana Kerja APBD-Perubahan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan memperhatikan Kebijakan umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016.

KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja APBD-Perubahan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2016**

**KEPALA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SIAK,**



**H. SYAHRIAL, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620606 199003 1 009**